



PUTUSAN

NOMOR 3 / PID / 2018 / PT BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi/Tipi8kor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Miswar Bin Abdul Rahman
Tempat lahir : Bireun
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pang Akop No. 10 Desa Keude Aceh Kec.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Januari Lsm dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 16 Oktober 2017 No. Reg. Perkara : PDM-97/Lsm/Euh.2//10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman sejak Bulan Oktober 2016 s/d Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 dan Tahun 2017 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 136/Pid/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari pernikahan terdakwa dengan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 327/NA/II/97 tanggal 27 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun resmi membina bahtera rumah tangga, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yakni Muhammad Rizki Alfasya umur 7 (tujuh) tahun, Dhara Nafisah umur 15 (lima belas) tahun, Nurul Izzati umur 16 (enam belas) tahun dan Grahana Jumawal umur 20 (dua puluh) tahun, dan setelah menjalani usia pernikahan \pm selama 19 (sembilan belas) tahun antara terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2016 saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun mengajukan gugat cerai terhadap terdakwa di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan puncaknya keluarlah putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor : 144/Pdt.G/2016/MS-LSM tanggal 18 Juli 2016 dengan amar putusannya antara lain menghukum terdakwa untuk membayar nafkah ke-4 (empat) orang anaknya minimal peranak rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10 % pertahunnya sampai ke-4 (empat) anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat berdiri sendiri melalui pihak yang mengasuh/memeliharanya. Bahwa sejak perceraian tersebut mulai Bulan Oktober 2016 terdakwa tidak sekalipun memenuhi kewajibannya untuk membiayai ke-empat orang anaknya sesuai dengan ketentuan dalam putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan yang selama ini membiayai segala kebutuhan Muhammad Rizki Alfasya, Grahana Jumawal, Nurul Izzati dan Dhara Nafisah adalah saksi Wardatul Jannah sendiri, sehingga saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun merasa keberatan karena terdakwa melepaskan kewajibannya sebagai seorang ayah yang seharusnya membiayai kehidupan ke-empat orang anaknya baik pendidikan, kehidupan maupun kasih sayang, padahal terdakwa mampu dari segi ekonomi yang dapat dilihat dari kehidupan terdakwa sehari-hari dan penghasilan dari usaha yang ditekuni oleh terdakwa masih memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai ke-empat orang anak terdakwa.

Halaman | 2 Putusan Nomor 3/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoseumawe tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor .Reg.Perk : PDM- 97 /Lsm/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miswar Bin Abdurrahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor. 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bundel putusan dari Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/MS-Lsm tertanggal 18 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Wardatul Jannah;



5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor. 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017 kepada Penuntut Umum Up. Agus Salim Tampubolon .SH dan pada tanggal 15 Desember 2017 Kepada Terdakwa melalui Aparat Desa Yaitu Hendra Razali Sekretaris Desa Keude Aceh, karena Terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman pindah dari Desa tersebut, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding banding perkara ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 28 Nopember 2017 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan



Tunggal pasal 49 a Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miswar Bin Abdurrahman, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bundel putusan dari Mahkamah Syar'iah Kota Lhokseumawe dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/MS-Lsm tertanggal 18 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Wardatul Jannah.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

4. Atau memutuskan lain denganseadil adilnya ;

Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan karenanya Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal “ dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor. 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Ardy Djohan, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan H. Muhammad Nur ,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2018 Nomor. 3/Pen.Pid/2018/PTBNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Zulkarnaini, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

dto.-

1. Suyadi, S.H.,

dto.-

2. H. Muhammad Nur ,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

Ardy Djohan, S.H

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini,S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Halaman | 6 Putusan Nomor 3/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera

T. TARMULI SH.

Nip. 19611231 198503 1 029

Halaman | 7 Putusan Nomor 3/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

